

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Analisis Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik
Terhadap Perbuatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing)
Menurut Peraturan Di Indonesia**

OLEH:
Melly Milsen
NPM : 6052001211

PEMBIMBING:
Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Dalam Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum 2024

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Analisis Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap
Perbuatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Menurut Peraturan Di Indonesia**

yang ditulis oleh:

Nama: **Melly Milsen**

NPM: **6052001211**


Pada tanggal: 12/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Dekan,

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Melly Milsen

NPM : 6052001211

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perbuatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Menurut Peraturan Di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

Melly Milsen

6052001211

ABSTRAK

Sejak abad ke-20, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat dan dimodernisasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna dari waktu ke waktu. Di Indonesia, pengguna internet aktif dalam memanfaatkan Sistem Elektronik sebagai platform penyimpanan dan pembagian data namun tanpa disadari setiap orang dapat melihat, mengakses dan menyebarkan data pribadi kita kapanpun dimanapun sehingga dapat menimbulkan beberapa tantangan berupa kerugian bagi pengguna. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kejahatan siber seperti doxing pada platform Media Sosial. Doxing menyangkut pada pelanggaran hak privasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) dimana dalam hal pengumpulan atau pemrosesan data pribadi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, termasuk data pribadi yang telah dibagikan atau dipublikasikan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan penghapusan konten oleh penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelaku kejahatan doxing tidak memungkinkan bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindakan tersebut sehingga perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara Sistem Elektronik untuk terus melindungi data-data dari kebocoran/penyebaran.

Pada kajian ini, adapun tujuan dan manfaat yang akan diperoleh yaitu agar dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tindakan kejahatan doxing, mengetahui bentuk pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik dalam menghapus konten doxing di media sosial, serta mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kejahatan doxing di media sosial. Di dalam penelitian ini, digunakan penelitian secara yuridis-normatif dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lainnya.

Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik Media Sosial X dalam menghapus konten doxing sudah memiliki pertanggungjawaban dalam menanggulangi konten serta menegaskan kewajiban dalam menghapus konten yang dapat merugikan korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan doxing dapat diperoleh dengan memperhatikan ketentuan serta sanksi yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi serta dapat dilakukan upaya peninjauan kembali atas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

Kata Kunci: Doxing, Kejahatan Siber, Media Sosial, Pertanggungjawaban, Penghapusan Konten

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perbuatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Menurut Peraturan Di Indonesia**”, yang merupakan karya yang dibuat oleh Penulis sebagai salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan kelancaran dan kemudahan yang begitu berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan serta dukungan dari banyak pihak kepada Penulis. Maka pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang turut terlibat dalam memberikan dukungan, doa, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. **Sisilia Martina** dan **Mateus Kok Kiang**, selaku Orang Tua Penulis dengan senantiasa tulus mengasihi, mendidik, memberi nasihat, mendoakan, bekerja keras menghidupi Penulis hingga saat ini serta telah sabar mendukung dan menunggu Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR. *I would like to dedicate this undergraduate thesis and my degree to both of you. I love you so much, Mommy and Daddy. Thank you.*
2. **Feronika**, selaku 細姨 - *Soi Yi* (Tante) dan sekaligus Wali Penulis atas dukungan, nasihat serta bantuan dalam mengarahkan Penulis selama menempuh pendidikan sekolah dan di UNPAR.
3. **Tom** (*Niu Niu*), **Oppa** dan **Ocil**, selaku kucing kesayangan penulis yang tidak pernah gagal memberi warna dalam kehidupan Penulis serta menemani Penulis selama berkuliah *online* saat pandemi COVID-19.
4. **Karsina**, selaku 二姨 - *Ji Yi* (Tante) alias “Mama” yang sudah mengasuh, mengasihi Penulis sejak kecil dan **Yanti Lai**, selaku 姐姐 - *Jie Jie* yang mendukung Penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan hukum ini serta sudah menjadi *the best sister that I never had.*

5. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Penulisan Hukum penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberi bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat membantu Penulis selama melakukan penyusunan penulisan hukum ini.
6. Ibu **Dr. Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, dan Ibu **Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Penguji Proposal dan Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan kritik serta saran untuk penulisan hukum ini.
7. **Matthew Hernando Widjaja**, yang selalu mendukung, menjadi tempat berkeluh kesah, menemani Penulis saat suka dan duka Penulis selama melakukan penyusunan penulisan hukum ini serta tidak pernah lupa mengingatkan Penulis untuk berdoa kepada Tuhan dan selalu semangat dalam menghadapi segala masalah yang Penulis hadapi. *I am forever grateful for the support and love you have shown me. Thank you for bringing colors into my life and for reminding me that you will always be there for me. I love you.*
8. **Kezia Nethania**, selaku sahabat Penulis selama berkuliah di UNPAR yang senantiasa membantu dan mendengarkan kesah keluhan selama Penulis menyusun penulisan hukum ini, telah menemani Penulis dari segala per-*drama*-an antara pertemanan dan perkuliahan dan bersama-sama melewati fase teman *toxic*. *Maybe in another universe we can sit next to each other in class and have salted chili grilled chicken tante from kanfav for lunch one more time.*
9. **Biyana Ahya Awan Maulana, Darryl Annafi Rastanther, Nisrina Artanti Prasetiani** dan **Steven Hadylaya** alias *ROJ (Republic Of Jomblo)*, selaku teman-teman pertama Penulis selama berkuliah di UNPAR yang telah menemani masa perkuliahan *online* Penulis serta tidak pernah gagal menghibur, mendengar, mendukung serta membantu Penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini. *Although we haven't been able to see each other often lately, there are no words that could express how much you guys mean a lot to me and have made my university years better.*
10. **Syavena Andra Novianti, S.H.**, selaku kakak tingkat dan teman yang telah mendukung dan membina Penulis pada detik-detik terakhir proses penulisan hukum Penulis serta selalu mengingatkan Penulis untuk pantang menyerah.

11. **Shayna Amartha, Joehannest Jeet Singh, Kelly Glueck Tayong dan Thomas Kershbaumer**, selaku teman-teman masa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama & Sekolah Menengah Atas di Sekolah Global Indo-Asia (SGIA) yang sudah memberi *moral support* kepada Penulis walaupun kita semua berada di negara berbeda.
12. **Adlan Rafdy, Aninditya Zahira Widyanti, Iris Gracia Kaitjily, Martina Intan Yudawibawa, Rakeyan Usamah Ibnu Malik Muhamad, Sarah Putri Khairunissa, Thomas Jofeb, dan Vincentius Andrew Herman** alias *Anak Ayam*, selaku teman-teman seperjuangan penulisan hukum yang selalu menyemangati Penulis hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. **Shannon Lorelai, Michael Benjamin Pasaribu, Shafira Zahrani, Mika Raditya Shiba** dan seluruh teman-teman seperjuangan **Angkatan 2020** yang belum bisa disebutkan namanya satu-persatu.

Bandung, 7 Agustus 2024



Melly Milsen

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
1.4 METODE PENELITIAN.....	9
1.4.1 Jenis Penelitian.....	9
1.4.2 Sifat Penelitian	10
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5 RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II.....	14
TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI, HAK PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI	14
2.1 DATA PRIBADI	14
2.1.1 Pengertian Data Pribadi	14
2.1.2 Jenis Data Pribadi	16
2.1.3 Keamanan Data Pribadi Dalam Teknologi Informasi.....	18
2.1.4 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia	19
2.2 PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....	24
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	24
2.2.2 Pengertian Pelindungan Data Pribadi	26
2.2.3 Pengertian Pengendali Data Pribadi.....	27
2.2.4 Subjek Data Pribadi Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	28
2.2.5 Prinsip Pelindungan Data Pribadi	31
2.3 PRIVASI, HAK PRIVASI DAN KEBIJAKAN PRIVASI	36
2.3.1 Pengertian Privasi dan Hak Privasi.....	36

2.3.2	Pengertian Kebijakan Privasi.....	38
2.3.3	Jenis Data Yang Diakses Dalam Kebijakan Privasi.....	39
2.4	MEDIA SOSIAL	40
2.4.1	Pengertian Media Sosial	40
2.4.2	Media Sosial X (Twitter)	42
2.4.3	Kebijakan Privasi X (Twitter).....	44
2.5	PELANGGARAN DATA PRIBADI	53
2.5.1	Pengertian Pelanggaran Data Pribadi.....	53
2.5.2	Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Data Pribadi	56
BAB III	59
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK, KEJAHATAN SIBER DAN DOXING	59
3.1	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSKASKI ELEKTRONIK	59
3.1.1	Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik	59
3.1.2	Jenis Penyelenggara Sistem Elektronik	60
3.1.3	Tata Kelola Sistem Elektronik	62
3.1.4	Peraturan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik.....	64
3.1.5	Ketentuan Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.....	69
3.2	KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME)	71
3.2.1	Pengertian dan Sejarah Kejahatan Siber	71
3.2.2	Jenis Kejahatan Siber	74
3.2.3	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kejahatan Siber di Indonesia.....	78
3.3	DOXING.....	80
3.3.1	Pengertian dan Sejarah Doxing.....	80
3.3.2	Jenis Doxing.....	82
3.3.3	Beberapa Kasus Doxing di Indonesia	83
3.4	PERATURAN TERKAIT PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK YANG MELAKUKAN DOXING... 86	
3.4.1	Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	86
3.4.2	Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	88
3.4.3	Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.....	89
3.4.4	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	93
BAB IV	96

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN DOXING DALAM SISTEM ELEKTRONIK.....	96
BAB V	114
DAFTAR PUSTAKA.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak abad ke-20, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat dan dimodernisasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna dari waktu ke waktu. Dengan perkembangan ini menimbulkan berbagai peluang dan gaya komunikasi yang bermanfaat dalam menjadi media pertukaran informasi dan komunikasi bagi perkembangan manusia dalam era digitalisasi. Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data¹ dalam bentuk aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Terdapat perubahan pada Sistem Elektronik yang mengubah pola penyebaran informasi menjadi lebih besar untuk lebih banyak audiens sehingga secara tidak sadar kita menyerahkan data pribadi kita melalui internet dengan gratis², yang berarti setiap orang dapat melihat, mengakses dan menyebarkan data pribadi kita kapanpun dimanapun. Di Indonesia, pengguna internet aktif dalam memanfaatkan Sistem Elektronik berbasis Media Sosial seperti X sebagai platform penyimpanan dan pembagian data. Sebagai platform layanan berkomunikasi yang *real time* melalui pesan cepat dengan layanan mirip seperti *microblogging* memberi peluang bagi pengguna X untuk berbagi Informasi seperti membagikan foto, video, maupun tautan³ dengan isian yang beragam. Pengguna X banyak mengendalikan X sebagai sumber pencarian informasi formal berbentuk berita dari sumber terpercaya maupun informal berbentuk gosip, berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Reuters Institute*, ditemukan bahwa 25% responden menggunakan X untuk mencari berita terkini. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan platform media sosial saingannya, seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok yang hanya berada di kisaran 11% hingga 16%⁴.

¹ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Hlm. 1

² M. Arvy Chico Armando, Hari Soeskandi, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Doxing Menurut UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3 No. 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, **2023**, Hlm. 561

³ Afif Ghani Zahran, et al, Analisis Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Sarana Cyber Pornography, Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI), 2023 Hlm. 261

⁴ Nada Naurah, Dibandingkan Platform Medsos lain, Twitter Paling Banyak Digunakan Untuk Mencari Berita Terkini, <https://goodstats.id/article/dibandingkan-platform-medsos-lain-twitter-paling-banyak-digunakan-untuk-mencari-berita-terkini-lHYqI>

Sebagai platform yang dapat membebaskan semua penggunanya untuk berbagi apapun itu sehingga lebih gampang untuk memviralkan suatu kejadian di X. Namun dibalik maksud dan tujuan dari bentuknya platform tersebut, justru membuka celah bagi pelaku agar dapat melakukan tindak kejahatan⁵. Konten kejahatan pada platform X sering menimbulkan perasaan bagi pengguna lain untuk mengetahui kelanjutan dari kasus tersebut, ditambah lagi dengan adanya fitur "like" dan "retweet" mempercepat penyebaran informasi sensitif yang dipublikasikan oleh pelaku untuk muncul di beranda pengguna lainnya⁶. Melihat perubahan inovasi ini tentu menimbulkan beberapa tantangan yang berdampak merugikan bagi para penggunanya, baik menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai *cyber crime* atau kejahatan siber yang dilakukan oleh manusia maupun peralatan canggih yang dikelola oleh manusia⁷. Kejahatan siber mencakup tindakan, kejahatan, atau perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap komputer, perangkat terkait komputer, atau jaringan teknologi informasi, serta kejahatan tradisional yang difasilitasi atau dipertahankan dengan menggunakan internet dan/atau teknologi informasi⁸ yang menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* atau dunia maya, yakni sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas berbentuk *virtual* atau tidak langsung dan tidak nyata⁹. Salah satu tindakan kejahatan siber yang kemudian memicu penyebaran informasi atau data pribadi bukan milik pribadi yang dilakukan tanpa izin dikenal sebagai istilah *Doxing*. Nyatanya di Indonesia banyak masyarakat yang masih belum paham pentingnya perlindungan data pribadi, terlebih lagi dalam hal *doxing*.

Kata *Doxing* sendiri merupakan singkatan dari kata 'docs', yang berarti 'documents', dimana menurut *The Cambridge Dictionary* diartikan sebagai praktik dengan kebencian mencari atau menerbitkan informasi pribadi atau mengidentifikasi individu tertentu di Internet tanpa izin

⁵ Afif Ghani Zahran, et al, Analisis Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Sarana Cyber Pornography, Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI), 2023 Hlm. 261

⁶ Nadisa Pratiwi, Charisma Asri Fitrananda, Fenomena Doxing Di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Pengguna Twitter Di Indonesia), Kontekstual: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 (1), 2023, Hlm. 16

⁷ Marhaeni, Ferdawati Mega, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial*. Perpustakaan UBT: Universitas Borneo Tarakan, 2022. Hlm. 1

⁸ Christine Burkhardt, Julia C. Davidson, Kirsty Phillips, Mary P. Aiken, Ruby R. Farr, Stefano Caneppele, Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies, *Forensic Sci.* 2022, 2(2), 379-398; <https://doi.org/10.3390/forensicsci2020028>. Hlm. 382

⁹ Cindi Novita Putri, Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 2023. Hlm. 1

guna untuk menjatuhkan atau menimbulkan kerugian terhadap orang tersebut, paling sering sebagai bentuk hukuman atau balas dendam¹⁰ dengan dilakukan baik direncanakan maupun spontan oleh individu maupun berkelompok¹¹. Tindak kejahatan ini dianggap sebagai salah satu bentuk perundungan dunia maya yang memiliki hubungan melekat dengan pelecehan dimana hal tersebut tidak hanya melanggar privasi informasi korban tetapi juga dapat memfasilitasi pelecehan terhadap mereka di dunia maya dan bahkan mengarah ke tradisional intimidasi serta kekerasan di dunia nyata karena terdapat ketidakseimbangan kekuatan dimana dalam keadaan anonim, pelaku mempublikasikan informasi identitas pribadi dan lokasi fisik korban sedangkan korban terpapar pengawasan publik dan menjadi subjek yang dapat diakses oleh seluruh pemegang informasi¹².

Dikarenakan munculnya berbagai tantangan hukum bagi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan internet serta mengatur regulasi Sistem Elektronik berbasis aplikasi Media Sosial guna mencegah terjadinya kebocoran atau kejahatan penyebaran data, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai jaminan keamanan perlindungan data pribadi masyarakat serta menumbuhkan kesadaran, pengakuan dan penghormatan masyarakat atas pentingnya perlindungan data pribadi¹³. Pelindungan Data Pribadi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut “UU Pelindungan Data Pribadi”) sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi,¹⁴ yakni orang yang melekat pada Data Pribadi yang dimaksud. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut “Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”) juga mendefinisikan Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengelolaan,

¹⁰ Chen Mengtong, Anne Shann Yue Cheung., Chan Ko Liang, Doxing: What Adolescents Look for and Their Intentions. *Int. Jurnal Environ. Research Public Health*, **2019**, Hlm. 2

¹¹ Anne Cheung, Doxing and the Challenge to Legal Regulation: When Personal Data Become a Weapon, Bailey, J Flynn, A. and Henry, N. (Ed.) *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse (Emerald Studies In Digital Crime, Technology and Social Harms)*, Emerald Publishing Limited, Bingley, **2021**, Hlm. 579

¹² Chen Mengtong, Anne Shann Yue Cheung., Chan Ko Liang, Doxing: What Adolescents Look for and Their Intentions. *Int. Jurnal Environ. Research Public Health*, **2019**, Hlm. 2

¹³ Liat Menimbang huruf b *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*

¹⁴ Liat Menimbang huruf b *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi¹⁵. Data Pribadi dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pelindungan Data Pribadi sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau Non Elektronik.

Media Sosial yang dikenal sebagai Sistem Elektronik juga tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “PP Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik”) yakni sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Bentuk Media Sosial seperti X sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU Informasi dan Transaksi Elektronik”) sebagai setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dalam Pasal 14 Ayat (1) PP Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik mengatur bagaimana Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi antara lain: dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi; dilakukan sesuai dengan tujuannya; dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi; dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi; dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data pribadi; dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan

¹⁵ Liat Pasal 1 Angka 2 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*

kegagalan Pelindungan Data Pribadi; dan dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Pemrosesan Data Pribadi yang dimaksud sebagaimana disebut dalam Ayat (2) adalah perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan dan/atau penghapusan atau pemusnahan.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi itu sendiri terdiri dari 2 macam sifat, yakni sifat Spesifik dan Umum. Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pelindungan Data Pribadi dicantumkan Data Pribadi Spesifik sebagai data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetik; catatan kejahatan; data anak; data keluarga pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam Pasal 4 Ayat (3) UU Pelindungan Data Pribadi dicantumkan Data Pribadi Umum sebagai nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Pasal 17 Huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mencantumkan Jenis Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yakni: riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapat, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

Doxing menyangkut pada pelanggaran hak privasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) dimana dalam hal pengumpulan atau pemrosesan data pribadi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, termasuk data pribadi yang telah dibagikan atau dipublikasikan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia akan tetapi dengan hadirnya Media Sosial justru memberi berbagai peluang bagi pengguna dalam mengakses data pengguna lain yang dapat

memicu perhatian bagi pengguna atas bagaimana data pribadi-nya dapat dijamin terlindungi dari tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem elektronik seperti *doxing*¹⁶.

Dalam setiap platform media sosial terdapat ketentuan mengenai kebijakan privasi yang diatur dalam halaman bantuan atau halaman khusus terkait Kebijakan Privasi. Tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna serta memberi kepastian atas data apa saja yang akan dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Seperti contoh, jika kita melihat aplikasi X (sebelumnya, Twitter) pada Kebijakan Privasi terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan oleh setiap pengguna pertama yang hendak menggunakan platform tersebut seperti informasi apa saja yang akan dikumpulkan oleh X dari pengguna aplikasi; cara mereka menggunakan informasi termasuk data pribadi pengguna aplikasi; berapa lama informasi pengguna akan disimpan oleh X; siapa yang memegang kendali informasi pengguna; hak-hak pengguna dan X; audiens X; perubahan yang akan terjadi pada kebijakan privasi ini; serta ketentuan umum¹⁷. Tidak hanya itu, dalam aplikasi Instagram (termasuk Facebook, Whatsapp, dan aplikasi produk *Meta* lainnya) setiap konten, komunikasi, dan informasi lain yang telah diberikan saat pengguna menggunakan aplikasi; informasi mengenai orang-orang, akun, tagar, serta halaman yang terhubung dengan pengguna dan cara pengguna berinteraksi dengan mereka di aplikasi; cara pengguna menggunakan aplikasi seperti konten yang dilihat atau libatkan dalam interaksi pengguna; informasi seputar pembelian atau transaksi yang melakukan pembayaran seperti nomor kartu kredit dan/atau debit, informasi rekening dan autentikasi lainnya, dan informasi tagihan, pengiriman dan detail kontak yang telah diberikan oleh pengguna; dan konten, komunikasi, dan informasi yang diberikan oleh orang lain saat menggunakan aplikasi¹⁸ tersebut dikelola dan dikumpulkan oleh *Meta* selaku penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam hal pengungkapan Informasi Pribadi sebagaimana diatur dalam halaman Pusat Bantuan Instagram menyatakan bahwa setiap informasi dan/atau rahasia pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada: informasi kartu kredit, nomor jaminan sosial atau nomor identitas lainnya, informasi alamat atau lokasi pribadi, nomor telepon non-publik, dan alamat email non-publik

¹⁶ Hanifan Niffari, Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2019, Hlm. 24

¹⁷ Liat Kebijakan Privasi X, <https://x.com/id/privacy>

¹⁸ Liat Kebijakan Data Instagram, https://help.instagram.com/155833707900388?cms_id=155833707900388

merupakan pelanggaran Ketentuan Penggunaan aplikasi. Jika kita menggunakan contoh pada layanan aplikasi Instagram, bila seseorang telah memposting informasi pribadi pengguna di aplikasi Instagram, maka Instagram hanya dapat menyarankan pemilik data pribadi untuk menghubungi langsung kepada orang yang memposting dan memintanya untuk dihapuskan postingan tersebut, kecuali jika foto atau video yang telah diunggah oleh pengguna lain terbukti merupakan foto yang melanggar privasi pemilik data pribadi maka pemilik data pribadi tersebut dapat melaporkan kepada Instagram untuk menghapus postingan tersebut asalkan konten yang dilaporkan melibatkan pemilik data, anak dari pemilik data (di bawah usia 13 tahun), atau orang lain yang menjadikan pemilik data sebagai perwakilan atau wali sahny¹⁹. Sama halnya dengan X, yang hanya dapat meminta pelaku penyebar informasi pribadi untuk menghapus konten yang melanggar dan menjalani periode waktu dalam mode baca saja sebelum mereka dapat mengunggah kembali. Apabila pelanggaran berulang maka dapat dilakukan penangguhan akun. Contoh Kasus di Indonesia terjadi terhadap Media Online ‘Nusadaily’ yang melaporkan dua akun Instagram atas nama Make Malang Great Again (@m*g*c*a*n*1) dan @*a**yy**ub*b*. ke Polresta Malang Kota pada tahun 2021 atas dugaan kejahatan *doxing* terhadap 2 jurnalis Nusadaily, Amanada Egatya dan Lionita. Pada kasus tersebut, kedua akun melakukan pembongkaran identitas pribadi korban dengan tujuan negatif terhadap karya jurnalistiknya yang berjudul “Rumah Dinas Wali Kota malang Dilempari Flare dan Surat Pesawat Kertas, Ini Isinya” yang kemudian dikoreksi menjadi “Rumah Dinas Wali Kota Malang Dilempari Surat Pesawat Kertas, Ini Isinya”. Akibat dari kebocoran data pribadi, Amanda menerima perlakuan tidak menyenangkan seperti perundungan dunia maya dan menerima 50 lebih *direct messages* serta *video calls* di akun Instagram dan Whatsapp yang membuatnya mengungsi dari rumahnya sendiri. Sedangkan Lionitas hanya menerima 3 *direct messages* dan 10 permintaan pertemanan namun tidak ada yang bernada tidak menyenangkan. Perusahaan Nusadaily juga mengalami *doxing* yang mengakibatkan kehilangan rasa kepercayaan di masyarakat²⁰. Akhir dari persengketaan ini berakhir pada kesepakatan damai antara kedua pihak dan pencabutan aduan terkait *doxing*.

¹⁹ Liat Pengungkapan Informasi Pribadi Instagram, https://help.instagram.com/122717417885747/?helpref=search&query=penyebaran%20data%20pribadi&search_session_id=365d7f7b17faddcba4295b25e25f3b72&sr=4

²⁰ Rizky Kurniawan Pratama, Dugaan Serangan Doxing, Nusadaily dan MMGA Akhirnya Damai, 2021 <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/340299/dugaan-serangan-doxing-nusadaily-dan-mmga-akhirnya-damai>

Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban dalam menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan, tersediannya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan, dan keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atau permintaan orang yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) PP Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (3) PP Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa yang wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya. Walaupun demikian, ketentuan penghapusan konten oleh Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelaku kejahatan *doxing* tidak memungkinkan bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Penegasan serta penanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik seperti X dan Instagram masih kurang dalam mengatasi tindakan *doxing* dan perlindungan terhadap data pengguna-nya. Dalam UU Pelindungan Data Pribadi terdapat 7 prinsip perlindungan data, antara lain: *lawfulness, fairness and transparency; purpose limitation; data minimization; accuracy; retention/storage limitation; confidentiality and security; dan accountability*. Prinsip yang berkesinambungan dengan tindakan *doxing* adalah prinsip *purpose limitation* yang berarti bahwa penyelenggara data pribadi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi tentang seorang individu hanya untuk tujuan masuk akal. Segala pemrosesan data harus sesuai dengan tujuan yang ditentukan sejak awal dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa pemberitahuan atau persetujuan subjek data²¹. Jelas pada umum-nya segala tindakan *doxing* dalam media sosial merupakan hal yang dilakukan atas dasar tidak masuk akal sehingga dapat diklasifikasikan tindakan tersebut sebagai tindakan perbuatan penyebaran data pribadi sehingga perlu ada-nya pertanggungjawaban dari Penyelenggara Sistem Elektronik untuk terus melindungi data-data dari kebocoran/penyebaran serta perlindungan hukum bagi korban *doxing* di media sosial.

Oleh sebab itu, dari latar belakang yang telah disebutkan di atas berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis hendak melakukan penelitian

²¹ Wahyudi Djafar, M. Jodi Santoso, Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dengan dukungan dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2019, Hlm. 30

terhadap kejahatan *doxing* yang terjadi melalui Media Sosial serta tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menanggulangi permasalahan *doxing* dengan judul **Analisis Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perbuatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Menurut Peraturan Di Indonesia** guna mendapatkan jawaban dan menjadikan penelitian ini sebagai dasar implementasi perlakuan tindakan *doxing* yang mulai mereda.

1.2 Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang diatas adalah:

- 1) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Menghapus Konten *Doxing* Di Media Sosial?
- 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Mengalami Kejahatan *Doxing* Di Media Sosial?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tindakan kejahatan *doxing*, terutama dibidang hukum siber, serta dapat memberikan rasa kesadaran serta mempertimbangkan keberadaan saat menggunakan media sosial, terutama saat mempublikasikan data pribadi dalam media sosial guna mencegah pelacakan serta penyebaran data pribadi.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bentuk pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menghapus konten *doxing* di media sosial.
- 2) Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kejahatan *doxing* di media sosial.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Melihat rumusan masalah sebagaimana dimaksud di atas, tinjauan ini akan dilakukan berdasarkan metode penelitian yuridis-normatif, yakni merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari

sisi normatifnya²². Penulis memilih metode ini sebagai metode yang tepat untuk digunakan karena penulis ingin meneliti bagaimana bentuk pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap perbuatan *doxing* dalam menghapus konten yang mengandung unsur kejahatan *doxing* serta perlindungan hukum kepada korban sebagai pengguna platform media sosial dari kejahatan *doxing*. Dengan menggunakan rumusan penelitian yuridis-normatif, maka penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum atau *library based*²³ seperti Peraturan Perundang-undangan, Buku, Doktrin, Jurnal Ilmiah, serta Halaman Internet yang memiliki relevansi mengenai perlindungan data pribadi, *doxing* dan *consent*. Penulis akan melakukan analisa terhadap hasil dan/atau pendapat penulis dan/atau pengamat lainnya dengan menghubungkan kasus yang nyata terjadi.

1.4.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Deskriptif-Analisis yakni dimaknai sebagai penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²⁴. Penulis memilih sifat penelitian ini dikarenakan dapat mendorong penulis untuk mendalami keadaan hukum yang berlaku serta menganalisis peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat²⁵. Penulis akan melakukan penguraian umum mengenai UU Pelindungan Data Pribadi, *doxing* serta unsur *consent* yang menjadi fokus utama pada adanya perbuatan pelanggaran hak privasi dalam media sosial.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian berdasarkan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier²⁶. Adapun studi kepustakaan dilakukan menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari:

²² Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia: Malang, 2015, Hlm. 57

²³ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm. 46

²⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020, Hlm. 26

²⁵ *Ibid*, Hlm. 107

²⁶ Suratman, Metode Penelitian Hukum. Alfabeta, Bandung, 2013

- 1) Bahan hukum primer, yakni merupakan bahan aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum yang akan penulis gunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; dan
 - h. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti:
 - a. Artikel;
 - b. Buku;
 - c. Jurnal Ilmiah;
 - d. Laporan;
 - e. Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Pendapat Ahli.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain: kamus hukum, disertasi dan halaman internet.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Metode penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka Sementara.

BAB II : Data Pribadi dan *Doxing* Dalam Media Sosial

Memuat Tinjauan Mengenai Pengertian Data Pribadi, Jenis Data Pribadi, Keamanan Data Pribadi, Peraturan Perundang-Undang Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Pelindungan Data Pribadi, Subjek Data Pribadi Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Prinsip Pelindungan Data Pribadi, Pengertian Privasi & Hak Privasi, Pengertian Kebijakan Privasi, Jenis Data Yang Diakses Dalam Kebijakan Privasi, Pengertian Media Sosial, Media Sosial X (Twitter), Kebijakan Privasi X (Twitter), Pengertian Pelanggaran Data Pribadi, dan Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Data Pribadi.

BAB III : Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Elektronik

Memuat Tinjauan Mengenai Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik, Jenis Penyelenggara Sistem Elektronik, Tata Kelola Sistem Elektronik, Peraturan Terkait Penyelenggara Sistem Elektronik, Ketentuan Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pengertian & Sejarah Kejahatan Siber, Jenis Kejahatan Siber, Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kejahatan Siber di Indonesia, Pengertian & Sejarah Doxing, Jenis Doxing, Beberapa Kasus Doxing di Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Doxing dalam Sistem Elektronik

Memuat Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Media Sosial X Dalam Menghapus Konten Mengandung Kejahatan *Doxing* Melalui Kebijakan Privasi dan Peraturan di Indonesia, serta Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan *Doxing* Di Media Sosial X

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Memuat Kesimpulan dan Saran berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.